**TRANSFORMASI PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL: TANTANGAN DAN PROSPEK PENGATURAN PERLINDUNGAN HUKUM DI INDONESIA**

1. **Abstrak**

Dalam era digital yang ditandai oleh kemajuan teknologi, terutama internet, muncul berbagai perubahan dalam pemahaman dan perlindungan hak cipta. Artikel ini mengulas fenomena penting ini dan menggali tantangan serta solusi yang dihadapi dalam konteks perlindungan hak cipta di Indonesia. Dengan merangkul metode penelitian hukum normatif dan pendekatan studi kepustakaan, artikel ini mengidentifikasi berbagai kendala dalam penegakan hak cipta dalam era digital, termasuk kesenjangan dalam regulasi, kurangnya kesepahaman masyarakat, dan perlunya prinsip-prinsip fair use yang lebih jelas.

Era digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam akses dan distribusi karya cipta, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta. Kemajuan teknologi dan perubahan paradigma dalam pembuatan dan konsumsi karya cipta mendorong perluasan konsep perlindungan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menjadi pijakan kuat untuk melindungi hak cipta dalam era digital. Meskipun demikian, masih ada banyak kendala yang perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan kompleksitas penegakan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang adaptif dan teknologi yang semakin canggih, perlindungan hak cipta dalam era digital dapat terus ditingkatkan, menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi.

**Keyword** : Hak Cipta, Era Digital, Perlindungan Hukum, Regulasi, Tantangan.

*In the digital era marked by technological advances, especially the internet, various changes have emerged in the understanding and protection of copyright. This article reviews this important phenomenon and explores the challenges and solutions faced in the context of copyright protection in Indonesia. By embracing normative legal research methods and a literature study approach, this article identifies various obstacles to copyright enforcement in the digital age, including regulatory gaps, a lack of public understanding, and the need for clearer principles of fair use.*

*The digital era has provided various conveniences in accessing and distributing copyrighted works but has also presented new challenges in terms of copyright protection. Technological advances and paradigm shifts in the creation and consumption of copyrighted works have encouraged the expansion of the concept of legal protection. In Indonesia, Law Number 28 of 2014 has become a strong foundation for protecting copyright in the digital era. Nonetheless, there are still many obstacles that need to be overcome, including a lack of public understanding and the complexity of law enforcement. By adopting an adaptive approach and increasingly sophisticated technology, copyright protection in the digital era can be continuously improved, maintaining a balance between the rights of creators and the public's need for access to information.*

***Keywords****: copyright, digital era, legal protection, regulation, challenges.*

1. **Pendahuluan**

Kemajuan teknologi, terutama internet, telah menghadirkan suatu fase baru yang dikenal sebagai era digital. Era ini terwujud melalui konektivitas antara komputer-komputer di seluruh penjuru dunia, memungkinkan aliran informasi melewati batas-batas negara dengan kelancaran. Era digital ini membawa kemudahan dalam komunikasi global antar individu, tanpa ada lagi kendala geografis atau pembatasan teritori. Lebih dari itu, era ini juga memberikan akses yang mudah bagi setiap individu untuk meraih informasi yang diinginkan (Murfianti et al., 1977)

Kemajuan teknologi telah membawa implikasi yang sangat penting terhadap fenomena industrialisasi, secara signifikan mendorong pertumbuhan ekonomi dalam suatu negara. Dampak ini secara nyata tercermin dalam konsep yang dikenal sebagai "ekonomi kreatif." Paradigma ekonomi ini mengacu pada rangkaian aktivitas perekonomian dalam era modern yang menempatkan pendorong utama pada potensi inovatif dan kreatif dari sumber daya manusia, menjadi elemen pendorong utama dalam pergerakan perekonomian (Disemadi & Kang, 2021)

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) seperti hak paten, hak cipta, hak merek, royalti, dan desain industri memiliki peran krusial sebagai pengendali ekonomi kreatif. Keberadaan Kekayaan Intelektual memegang peran yang tak terhingga dalam periode ekonomi kreatif, mengingat ketergantungan ekonomi ini pada inovasi dan kreativitas manusia sebagai elemen penentu (Disemadi & Kang, 2021) Dampak ini memicu lahirnya inovasi baru dalam berbagai bentuk seperti teknologi, desain, karya seni, dan unsur-unsur lainnya. Selanjutnya, keberadaan Hak Kekayaan Intelektual (HKI) juga telah merambah menjadi bagian esensial dalam kehidupan manusia. Hal ini tercermin dari fakta bahwa HKI terlahir dari potensi manusia dan diberikan perlindungan serta hak yang mencakup dimensi moral dan ekonomi (Medina & Enggriyeni, n.d.)

Karakteristik zaman digital yang telah dijelaskan diatas menghadirkan tantangan-tantangan baru. Seiring munculnya revolusi teknologi dan proses digitalisasi konten, bermunculan berbagai peluang dan tantangan. Di antara tantangan-tantangan tersebut, salah satunya yang sangat berarti terjadi di sektor hukum, khususnya dalam konteks perlindungan hak cipta. Prinsip-prinsip hukum yang merespons perlindungan karya seni, sastra, dan pengetahuan melalui hak-hak eksklusifnya kini menghadapi kerumitan yang lebih dalam. Dalam kerangka kompleksitas hak cipta dalam era digital, terlihat dengan jelas bahwa berbagai tantangan baru dalam bidang ini dapat diidentifikasi (*ANALISA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI JARINGAN INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA*, n.d.)

Hak Cipta merupakan hasil dari gagasan manusia di bidang ilmu pengetahuan, seni, dan sastra. Dalam momen diciptakannya suatu karya, konsep Hak Cipta secara otomatis muncul. Hak Cipta dapat diartikan sebagai hak perorangan bagi pencipta. Esensinya adalah bahwa ciptaan berasal dari upaya pencipta sendiri. Karya yang terlahir dari imajinasi dan kreativitas pencipta. Prinsip Hak Cipta harus bersumber dari inovasi manusia, dan tidak diperkenankan untuk digunakan pada sesuatu yang telah ada di luar rangkaian aktivitas atau hasil kreatifitas manusia. Munculnya teknologi-teknologi mutakhir yang menemani perkembangan zaman ini memberikan dampak luas pada bentuk-bentuk produksi yang menuju modernisasi. Karya yang dulunya bersifat fisik dan umum, telah mengalami transformasi menjadi format digital. Berbagai jenis format digital telah bermunculan, termasuk e-book, lagu, film, dan foto. Karya-karya tersebut dapat diakses dengan mudah melalui beragam platform media. Sebagai contoh, buku dapat dengan mudah ditemukan di toko buku online, sementara lagu-lagu bisa diakses melalui platform seperti Spotify, Joox, Soundcloud, Apple Music, dan lainnya (*Received Desember 3, 2022; Revised Desember 15, 2022; Accepted Januari 20, 2023 IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL*, n.d.)

Dengan munculnya perkembangan teknologi dan karya digital, perlu diikuti oleh evolusi dalam ranah hukum hak cipta. Pada masa lalu, perlindungan hak cipta hanya berfokus pada karya dalam bentuk fisik. Namun, perubahan paradigma ini mengindikasikan perlunya adaptasi dalam perlindungan hak cipta untuk mencakup karya dalam bentuk digital. Jacques de Werra menguraikan tiga pendekatan dalam melindungi hak cipta terhadap karya digital. Pertama, lewat ketentuan hak cipta konvensional. Kedua, melalui upaya teknis/teknologi sebagai bentuk pengamanan. Ketiga, dengan menerapkan perlindungan hukum terhadap solusi teknis/teknologi tersebut. Di Indonesia, langkah-langkah perlindungan hak cipta di era digital telah dijalankan melalui pemanfaatan teknologi pengaman (Simatupang, 2021)

Kemudahan dalam pendistribusian, penerbitan, dan penyimpanan karya digital pada era saat ini berbanding terbalik dengan karya tradisional di masa lalu, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran ringan terhadap ketenagakerjaan (Alfani et al, 2023):

1. Proses penyalinan karya digital tergolong sederhana, namun penyalinan karya tradisional memerlukan perbedaan yang nyata dengan aslinya, memakan waktu yang cukup lama, serta mengharuskan penggunaan berbagai peralatan khusus. Karya digital, sebaliknya, memiliki kemudahan dalam proses replikasi yang hampir tak dapat dibedakan dari aslinya, ditambah dengan proses yang cepat dan biaya yang rendah karena dapat dilakukan secara virtual pada perangkat komputer.
2. Kemudahan dan kelancaran dalam pendistribusian karya digital menjadi perbandingan berdampak. Di sisi lain, karya tradisional terbit dalam bentuk fisik dan penyebarannya melalui media darat, laut, dan udara, sedangkan karya digital dapat disebarluaskan secara virtual, khususnya melalui Internet. Dalam konteks distribusi karya berhak cipta tradisional, terdapat keterlambatan antara tahap pembuatan, distribusi, dan ketersediaan. Sebaliknya, karya berhak cipta dalam format digital cenderung bersifat abadi dan distribusinya berlangsung dengan cepat. Hal ini berkontribusi signifikan dalam memangkas durasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan tradisional.
3. Tidak hanya itu, karya digital juga menampilkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan karya tradisional dalam aspek penyimpanan. Hak dalam bentuk digital memiliki fleksibilitas tinggi. Sebuah karya digital dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah tanpa mengurangi kualitas dasar dari karya aslinya (Alfani et al, 2023).

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terkait karya yang berbasis teknologi digital di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, yang menguraikan tentang konsekuensi pidana yang dihadapi oleh pelanggar hak cipta. Rentang hukuman ini dimulai dari hukuman penjara selama minimal satu bulan dan/atau denda setidaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), hingga puncaknya yaitu hukuman penjara sepanjang tujuh tahun dan/atau denda yang dapat mencapai jumlah maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sanksi ini mencerminkan respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dalam ruang lingkup digital yang semakin kompleks (*HAKI PADA ERA INTERNET / ERA DIGITAL*, n.d.)

1. **Metode**

Dalam jurnal ini, peneliti memutuskan untuk menerapkan metode penelitian hukum normatif. Konsep hukum normatif, sesuai dengan pandangan Marzuki pada tahun 2010 sebagaimana yang diacu dalam jurnal (Dwi Putranto & Harvelian, 2023), merujuk pada suatu proses untuk mengidentifikasi norma hukum, prinsip-prinsip hukum, dan doktrin-doktrin hukum dengan tujuan menghadapi permasalahan hukum yang dihadapi. Selain itu, metode penelitian ini melibatkan pendekatan studi kepustakaan, yang diadopsi karena sumber literatur diperoleh dari berbagai referensi buku, jurnal ilmiah, serta karya tulis lainnya. Dalam konteks ini, pendekatan peraturan perundang-undangan (statute approach) digunakan untuk menggali seluruh undang-undang dan regulasi terkait dengan isu hukum yang tengah dipelajari (Kadir, 1998; Putranto & Harvelin, 2023), terutama yang berkaitan dengan tantangan perlindungan hak cipta di era digital.

Sumber-sumber hukum yang diterapkan dalam riset ini mencakup sumber hukum utama dan sumber hukum sekunder. Sumber hukum utama melibatkan semua perangkat atau dokumen hukum yang dihasilkan oleh otoritas negara yang memiliki wewenang untuk merumuskan peraturan hukum; semua dokumen hukum yang memiliki ikatan hukum bagi pihak yang terlibat dalam pembuatan tersebut; serta dokumen hukum yang menunjukkan karakteristik otoritatif yang mengikat (Irawan, 2020). Sementara itu, sumber hukum sekunder merujuk pada segala materi hukum yang tidak memiliki sifat otoritatif maupun dampak hukum, tetapi bersifat persuasif dan memiliki nilai referensi serta dukungan bagi sumber atau materi hukum utama (Yuridis et al., 2020) Teknik penelusuran bahan hukum menggunakan teknik studi kepustakaan, serta analisis kajian menggunakan analisis kualitatif (Pidana et al., 2022)

1. **Hasil dan Pembahasan**

**Hasil**

Definisi mengenai pemilik hak cipta dijabarkan dalam Pasal 1 angka 4, yang mengemukakan bahwa:

“Pemegang Hak Cipta adalah Pencipta sebagai pemilik Hak Cipta, pihak yang menerima hak tersebut secara sah dari Pencipta, atau pihak lain yang menerima lebih lanjut hak dari pihak yang menerima hak tersebut secara sah.”

Dari penafsiran di atas, dapat ditarik kesimpulan bahwa individu yang memegang hak cipta tidak selalu harus menjadi penciptanya, tetapi juga bisa mencakup individu yang sah menerima hak tersebut dari pencipta atau pihak lain yang mendapatkan hak lebih lanjut (Irawan, 2020)

Perkembangan zaman telah menyebabkan timbulnya berbagai teknologi baru, dan fenomena ini juga memiliki dampak terhadap aspek penciptaan. Karya yang sebelumnya berbentuk tradisional kini dapat diubah menjadi bentuk digital, atau bahkan pencipta dapat langsung menciptakan dalam format digital. Dalam substansi, transformasi karya dari bentuk tradisional ke digital tidak menghilangkan hak ciptanya, dan hal serupa berlaku untuk karya yang awalnya diciptakan dalam bentuk digital. Dalam kedua situasi tersebut, hak cipta tetap terbentuk selama karya memenuhi kriteria cipta yang ditetapkan (Simatupang, 2021)

Hak Cipta melibatkan berbagai aspek, termasuk pencipta, pemegang hak cipta, hak moral, dan hak ekonomi yang akan diterima. Dalam era digital seperti sekarang, titik awal pelanggaran hak cipta di platform media sosial dapat ditentukan dari tujuan penggunaan karya cipta tersebut. Apakah karya tersebut dimaksudkan untuk penggunaan non-komersial (secara pribadi) atau mengarah pada penggunaan komersial (Medina & Enggriyeni, 2022)

Karya cipta dalam bentuk digital memiliki sejumlah keunggulan dibandingkan karya tradisional, misalnya dalam hal pendistribusian yang lebih mudah dan pengumuman yang cepat. Namun, di balik kemudahan ini, pelanggaran hak cipta sering terjadi, yang mengakibatkan peningkatan jumlah pelanggaran. Beberapa faktor telah mengakibatkan peningkatan pelanggaran hak cipta terhadap karya digital, yaitu (Simatupang, 2021):

1. Kemudahan dalam menyalin karya cipta digital, berbeda dengan karya tradisional yang sering memerlukan waktu dan alat yang khusus. Karya digital dapat dengan mudah disalin atau direplikasi, hasilnya hampir tidak dapat dibedakan dari aslinya, dan prosesnya cepat dan murah karena dilakukan secara virtual menggunakan komputer.
2. Kecepatan dan kemudahan dalam penyebaran karya cipta digital. Sementara karya tradisional sering memerlukan waktu antara pembuatan, distribusi, dan ketersediaan, karya digital hampir tanpa jeda waktu, dengan penyebaran yang bisa terjadi segera setelah pembuatan. Ini secara signifikan mengurangi waktu yang diperlukan untuk karya tradisional.
3. Karya cipta digital memiliki fleksibilitas dalam manipulasi. Karya digital dapat dengan bebas dimanipulasi atau diubah tanpa mengorbankan kualitas aslinya. Nama pencipta bahkan bisa diubah, dihapus, atau ditambahkan.

Walaupun karya cipta digital memberikan kemudahan, hal ini juga membawa kerugian dalam bentuk penyalahgunaan oleh pihak yang tidak memiliki hak. Oleh karena itu, perlindungan karya cipta digital harus lebih kuat daripada perlindungan karya cipta tradisional (Simatupang, 2021).

Di Indonesia, pada saat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1982 diundangkan, telah terjadi beberapa kendala mendasar dalam penegakan hak cipta yang dapat dirangkum menjadi beberapa poin, yaitu (Medina & Enggriyeni, 2022):

1. Ancaman pidana dianggap masih memiliki sanksi yang terlalu ringan untuk diberlakukan kepada pelaku pelanggaran.
2. Kurangnya koordinasi dan kesepahaman di antara aparat penegak hukum dalam menghadapi isu pelanggaran hak cipta.
3. Tingkat pemahaman mengenai arti dan fungsi hak cipta masih kurang di kalangan masyarakat umum dan bahkan di kalangan para pencipta pada masa itu.

**Pembahasan**

Secara prinsip, Hak Kekayaan Intelektual (HKI) merupakan bentuk penghargaan dari negara terhadap para pencipta, penemu, dan perancang dengan memberikan hak moral dan hak ekonomi sebagaimana yang dijabarkan dalam Pasal 4 Undang-Undang Hak Cipta Nomor 28 Tahun 2014 (Disemadi & Kang, 2021)

Hak moral didefinisikan sebagai hak yang terkait langsung dengan pencipta. Hak ini bersifat abadi dan tidak terpengaruh oleh batas waktu perlindungan hak cipta. Hak moral tidak dapat dipindahtangankan selama pencipta masih hidup, namun dapat diatur melalui wasiat atau mekanisme lain sesuai dengan ketentuan hukum setelah pencipta meninggal dunia. Selain itu, hak moral juga meliputi hak-hak terkait (neighboring rights) (Simatupang, 2021)

Sementara itu, hak ekonomi merupakan hak yang diberikan kepada pencipta atau pemegang hak cipta untuk memperoleh nilai ekonomi dari karyanya. Tindakan yang diizinkan oleh hak ekonomi termasuk penerbitan karya, reproduksi karya dalam berbagai bentuk, penerjemahan, adaptasi, aransemen atau transformasi karya, distribusi karya atau salinannya, pertunjukan karya, pengumuman karya, komunikasi karya, serta penyewaan karya (Simatupang, 2021).

Hak Kekayaan Intelektual (HKI) secara umum terbagi menjadi dua kategori utama, yaitu hak cipta dan hak kekayaan industri. Bagian hak kekayaan industri kemudian dibagi lebih lanjut menjadi berbagai bentuk seperti paten, merek, desain industri, desain tata letak sirkuit terpadu, rahasia dagang, dan varietas tanaman.

Hak cipta diberikan kepada individu yang menciptakan karya dalam bidang ilmu pengetahuan, sastra, dan seni. Di Indonesia, UU Hak Cipta merupakan peraturan yang mengatur hal ini. Pasal 1 dari UU Hak Cipta menyatakan bahwa "pencipta adalah individu atau kelompok orang yang secara individu atau bersama-sama menciptakan suatu karya yang memiliki karakteristik yang khas dan personal." Hak cipta secara otomatis diberlakukan, yang berarti perlindungan atas karya akan diberikan sejak karya tersebut pertama kali diwujudkan dalam bentuk yang nyata, tanpa perlu proses pendaftaran. Pendaftaran hak cipta, dalam konteks ini, berfungsi sebagai dokumen formal dan sebagai alat bukti di pengadilan jika suatu saat timbul sengketa terkait karya tersebut (Simatupang, 2021)

Kehadiran Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 tentang Hak Cipta semakin memperkuat dasar hukum yang mengatur hak cipta di Indonesia. Penegakan hukum terhadap hak cipta berdasarkan peraturan tersebut dapat diatasi melalui penyelesaian sengketa dalam ranah perdata atau melalui jalur pidana. Dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 ditegaskan bahwa siapa pun yang dengan tidak memiliki hak atau tanpa izin dari pencipta atau pemegang hak cipta melakukan pelanggaran terhadap hak ekonomi pencipta, seperti melakukan penerbitan ciptaan, penggandaan ciptaan dalam berbagai bentuk, pendistribusian ciptaan atau salinannya, atau mengumumkan ciptaan untuk keperluan komersial, akan dikenai sanksi pidana berupa penjara dengan batas waktu paling lama 4 (empat) tahun dan/atau denda dengan jumlah paling banyak Rp1.000.000.000,- (satu miliar rupiah) (Alfani et al, 2023)

Walaupun perundang-undangan tentang Hak Cipta telah diberlakukan, menurut analisis Medina & Enggriyeni (2022), terdapat beberapa alasan mengapa penegakan hak cipta digital masih menghadapi kendala di Indonesia, mungkin disebabkan oleh faktor-faktor berikut:

1. Karakteristik komunal masyarakat Indonesia berbeda dengan pendekatan individual dalam konsep Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Pandangan yang berbeda ini tampaknya berkontribusi pada kurangnya penghargaan, perlindungan, dan penegakan hukum yang efektif terkait HKI.
2. Regulasi Hak Cipta di Indonesia tampaknya belum sepenuhnya mengatasi tantangan nyata yang dihadapi oleh masyarakat. Undang-Undang Hak Cipta saat ini hanya memberikan kerangka umum perlindungan, tetapi belum diikuti dengan implementasi peraturan yang memadai.
3. Perlindungan hak cipta di dunia digital, terutama di platform media sosial, membutuhkan kerangka regulasi yang jelas tetapi juga fleksibel, mengingat kecepatan perkembangan teknologi dan komunikasi. Ketidakjelasan dalam regulasi berkontribusi pada kesulitan menangani pelanggaran hak cipta di media sosial.
4. Prinsip-prinsip penting seperti penggunaan wajar (fair use) yang merupaka prinsip umum yang penting untuk menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan pengguna belum diatur secara tegas. Prinsip ini penting untuk membatasi penggunaan karya cipta yang mungkin merugikan pencipta, termasuk ketika karya tersebut disiarkan di media sosial.
5. Lembaga-lembaga yang bertanggung jawab untuk mengawasi dan melaksanakan perlindungan hak cipta tampaknya belum berjalan dengan optimal, mengakibatkan kurangnya efektivitas dalam penegakan hak cipta (Adaptasi dari Medina & Enggriyeni, 2022).

Kemudahan dalam pendistribusian, penerbitan, dan penyimpanan karya digital pada era saat ini berbanding terbalik dengan karya tradisional di masa lalu, sehingga berpotensi menimbulkan pelanggaran ringan terhadap ketenagakerjaan (Alfani et al, 2023):

1. Proses penyalinan karya digital tergolong sederhana, namun penyalinan karya tradisional memerlukan perbedaan yang nyata dengan aslinya, memakan waktu yang cukup lama, serta mengharuskan penggunaan berbagai peralatan khusus. Karya digital, sebaliknya, memiliki kemudahan dalam proses replikasi yang hampir tak dapat dibedakan dari aslinya, ditambah dengan proses yang cepat dan biaya yang rendah karena dapat dilakukan secara virtual pada perangkat komputer.
2. Kemudahan dan kelancaran dalam pendistribusian karya digital menjadi perbandingan berdampak. Di sisi lain, karya tradisional terbit dalam bentuk fisik dan penyebarannya melalui media darat, laut, dan udara, sedangkan karya digital dapat disebarluaskan secara virtual, khususnya melalui Internet. Dalam konteks distribusi karya berhak cipta tradisional, terdapat keterlambatan antara tahap pembuatan, distribusi, dan ketersediaan. Sebaliknya, karya berhak cipta dalam format digital cenderung bersifat abadi dan distribusinya berlangsung dengan cepat. Hal ini berkontribusi signifikan dalam memangkas durasi yang dibutuhkan dalam pekerjaan tradisional.
3. Tidak hanya itu, karya digital juga menampilkan efisiensi lebih tinggi dibandingkan karya tradisional dalam aspek penyimpanan. Hak dalam bentuk digital memiliki fleksibilitas tinggi. Sebuah karya digital dapat dengan mudah dimanipulasi atau diubah tanpa mengurangi kualitas dasar dari karya aslinya (Alfani et al, 2023).

Pelanggaran terhadap Hak Cipta terkait karya yang berbasis teknologi digital di Indonesia dijelaskan dalam Pasal 72 ayat (1) UUHC, yang menguraikan tentang konsekuensi pidana yang dihadapi oleh pelanggar hak cipta. Rentang hukuman ini dimulai dari hukuman penjara selama minimal satu bulan dan/atau denda setidaknya sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah), hingga puncaknya yaitu hukuman penjara sepanjang tujuh tahun dan/atau denda yang dapat mencapai jumlah maksimal sebesar Rp. 5.000.000.000 (lima miliar rupiah). Sanksi ini mencerminkan respons hukum terhadap pelanggaran hak cipta di dalam ruang lingkup digital yang semakin kompleks (*HAKI PADA ERA INTERNET / ERA DIGITAL*, n.d.)

1. **Kesimpulan**

Era digital telah memberikan berbagai kemudahan dalam akses dan distribusi karya cipta, namun juga menghadirkan tantangan baru dalam hal perlindungan hak cipta. Kemajuan teknologi dan perubahan paradigma dalam pembuatan dan konsumsi karya cipta mendorong perluasan konsep perlindungan hukum. Di Indonesia, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2014 telah menjadi pijakan kuat untuk melindungi hak cipta dalam era digital. Meskipun demikian, masih ada banyak kendala yang perlu diatasi, termasuk kurangnya pemahaman masyarakat dan kompleksitas penegakan hukum. Dengan mengadopsi pendekatan yang adaptif dan teknologi yang semakin canggih, perlindungan hak cipta dalam era digital dapat terus ditingkatkan, menjaga keseimbangan antara hak pencipta dan kebutuhan masyarakat akan akses informasi.

**Daftar Pustaka**

*ANALISA PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI JARINGAN INTERNET MENURUT UNDANG-UNDANG NO 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA*. (n.d.).

Disemadi, H. S., & Kang, C. (2021). *Tantangan Penegakan Hukum Hak Kekayaan Intelektual dalam Pengembangan Ekonomi Kreatif di Era Revolusi Industri 4.0*. *7*(1). https://ejournal.undiksha.ac.id/index.php/jkh

Dwi Putranto, R., & Harvelian, A. (2023). Group Counseling as an Effort to Improve Effectiveness Implementation of Correction Client Personality Guidance (Case Study at West Jakarta Class 1 Penitentiary). *POSTULAT*, *1*(1), 1–7. https://doi.org/10.37010/postulat.v1i1.1137

*HAKI PADA ERA INTERNET / ERA DIGITAL*. (n.d.).

Medina, D., & Enggriyeni, D. (n.d.). *PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI MEDIA SOSIAL-DAYU MEDINA,& DEWI ENGGRIYENI PROBLEMATIKA HUKUM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI MEDIA SOSIAL DI INDONESIA LEGAL PROBLEMS OF COPYRIGHT PROTECTIONS ON SOCIAL MEDIA IN INDONESIA*.

Murfianti, F., Sos, S., Med, M., & Kom, N. (1977). *HAK CIPTA DAN KARYA SENI DI ERA DIGITAL INSTITUT SENI INDONESIA (ISI) SURAKARTA*.

Pidana, P., Kepolisian, A., Melakukan, Y., Terhadap, K., Dames Lewansorna, D., Rina, E., Toule, M., & Sopacua, M. (2022). *79 Lisensi Creative Commons Atribusi-NonCommercial 4.0 Internasional* (Vol. 2, Issue 1).

*Received Desember 3, 2022; Revised Desember 15, 2022; Accepted Januari 20, 2023 IMPLEMENTASI UU NOMOR 28 TAHUN 2014 DALAM PERLINDUNGAN HAK CIPTA DI ERA DIGITAL*. (n.d.).

Simatupang, K. M. (2021). Tinjauan Yuridis Perlindungan Hak Cipta dalam Ranah Digital. *Jurnal Ilmiah Kebijakan Hukum*, *15*(1), 67. https://doi.org/10.30641/kebijakan.2021.v15.67-80

Yuridis, A., Pelanggaran, T., & Irawan, V. (2020). ANALISIS YURIDIS TERHADAP PELANGGARAN HAK CIPTA PERMAINAN VIDEO (VIDEO GAMES) BERUPA PEMBAJAKAN SECARA ONLINE. In *Journal of Intellectual Property* (Vol. 3, Issue 2). www.journal.uii.ac.id/JIPRO